



PENETAPAN

Nomor 651/Pdt.P/2023/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1;** NIK 3174050405760011; Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 04 Mei 1976, Umur 47 Tahun, Agama Islam; Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx; Pendidikan Terakhir Strata – I, Bertempat Tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2;** NIK 3174047108910005, Tempat/Tgl. Lahir Jakarta, 31 Agustus 1991, Umur 32 Tahun, Agama Islam; Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx; Pendidikan Terakhir SLTA/Sederajat, Agama Islam, Bertempat Tinggal di KOTA JAKARTA SELATAN, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) dengan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 651/Pdt.P/2023/PA.JS tanggal 30 Agustus 2023 mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 21 Maret 2018 di wilayah Kecamatan Pasar Minggu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan wali bernama Bpk. Yul Ilhamsyah selaku Adik kandung dari Ayah Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menjadi penghulu bernama Ust. H. Anshari dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bpk. Nanang Widoyo dan Bpk. Achmad Syaiful, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai;

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1 Ayra Husna Mavaszha, Perempuan, lahir di Jakarta, 09 Mei 2019;

3.2 Zenia Ivana Mecca, Perempuan, lahir di Depok, 29 Juni 2022;

adalah anak biologis antara pemohon I dan pemohon II;

4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 16 Mei 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3174051052023068, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2023, namun demikian adanya akta nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar penambahan dan revisi akta kelahiran anak dari Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan anak pertama tersebut lahir sebelum buku nikah dikeluarkan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar penambahan nama ayah di Akta Kelahiran anak pertama dan revisi Akta Kelahiran anak kedua serta syarat administrasi lainnya, serta Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;

6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan pemohon dan keluarga Pemohon;

7. Bahwa pasal 28 b ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Hal 2 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1 Ayra Husna Mavaszha, Perempuan, lahir di Jakarta, 09 Mei 2019;
 - 2.2 Zenia Ivana Mecca, Perempuan, lahir di Depok, 29 Juni 2022;

adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam perkawinan siri;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan peristiwa kelahiran anak-anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, Majelis telah memberi penjelasan seperlunya kepada Para Pemohon tentang maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dedy Maulana, NIK 3174050405760011, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);

Hal 3 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayu Viranti, NIK 3174047108910005, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);
3. Fotokopi Keterangan Lahir No. 19/V/rsud/2019 tanggal 9 Mei 2019 atas nama Ayra Husna Mavaszha, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 209/SKL/RSCA/VI/2022 tanggal 1 Juli 2022 atas nama Zenia Ivana Mecca, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Fotokopi Buku Nikah atas nama Dedy Maulana dengan Ayu Viranti No. 3174051052023068 dari KUA Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);

6.

B. Saksi :

1. SAKSI 1, memberikan keterangan di bawah smpah sebagai berikut (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah paman dari pihak ayah Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam;
 - Bahwa saksi yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebab ayah Pemohon II telah meninggal serta Pemohon II tidak punya saudara kandung laki-laki, yang menikahkan (munakih) bernama tokoh agama setempat bernama Ustad H. Anshari, ada ijab-qabul dari munakih kepada Pemohon I sebagai mempelai pria, ada saksi yaitu Nanang Widoyyo dan Achmad Syaiful serta keluarga dari kedua belah pihak yang hadir dalam acara tersebut serta ada mahar berupa emas dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I belum bercerai dengan istrinya, tetapi dalam prose perceraian, sedangkan Pemohon II sudah lama berpisah dengan suaminya ;

Hal 4 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS



- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah tetapi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Ayra Husna Mavaszha, dan Zenia Ivana Mecca;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah lagi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan telah terbit Buku nikahnya;
 - Bahwa saksi tahu karena anak dilahirkan sebelum terbit Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II sehingga anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai, Pemohon I juga tidak berpoligami;
2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah smpah sebagai berikut (saksi P-2):
- Bahwa saksi adalah paman dari pihak ibu Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam karena menyaksikan langsung;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II dari pihak ayah (saudara ayah Pemohon II) sebab ayah Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan (munakih) bernama tokoh agama setempat bernama Ustad H. Anshari, ada ijab-qabul dari munakih kepada Pemohon I sebagai mempelai pria, ada saksi yaitu Nanang Widoyyo dan Achmad Syaiful serta keluarga dari kedua belah pihak yang hadir dalam acara tersebut serta ada mahar berupa emas dibayar tunai;
 - Bahwa saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I belum bercerai dengan istrinya, tetapi dalam proses perceraian, sedangkan Pemohon II sudah lama berpisah dengan suaminya tetapi tidak tahu apakah sudah cerai atau belum;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang diberi nama Ayra Husna Mavaszha, dan Zenia Ivana Mecca;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah lagi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan telah terbit Buku nikahnya;
- Bahwa saksi tahu karena anak dilahirkan sebelum terbit Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II sehingga anak tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai, Pemohon I juga tidak berpoligami;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meringkas Penetapan ini maka Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada waktu sidang perkara ini Para Pemohon hadir secara pribadi menghadap sidang, Majelis telah menjelaskan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon adalah agar anak Para Pemohon yang bernama Ayra Husna Mavaszha, tanggal 09 Mei 2019 dan Zenia Ivana Mecca, lahir tanggal 29 Juni 2022 adalah adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam perkawinan siri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dari uraian posita surat permohonan, Para Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II) menikah siri tanggal 21 Maret 2018, sedangkan

Hal 6 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang bernama Ayra Husna Mavaszha, tanggal 09 Mei 2019 dan Zenia Ivana Mecca, lahir tanggal 29 Juni 2022. Kedua anak tersebut lahir setelah pemohon I dengan Pemohon II menikah secara siri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan, bahwa: *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: *Anak yang sah adalah:*

- a. *anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. *hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;*

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah maka terlebih dahulu harus dibuktikan tentang sah atau tidaknya pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II tanggal 21 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;* Dari ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa agama merupakan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan, bagi yang beragama Islam berlaku hukum perkawinan Islam (fiqih munakahat);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas dapat ditafsirkan secara *a contrario*, bahwa perkawinan yang terjadi sebelum berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi perkawinan itu telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya maka menurut hukum perkawinan itu adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dirumuskan apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 21 Maret 2018 telah terpenuhi sarat dan rukun perkawinan bagi yang beragama

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah anak sah atau anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam terminologi pemikiran hukum Islam (*fiqih Islam*) rukun perkawinan itu adalah 5 (lima), yaitu (a) calon suami; (b) calon isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam). Dari ketentuan ini, apakah rukun perkawinan tersebut telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P-6 serta saksi-saksi yaitu SAKSI 1 (saksi P-1) dan SAKSI 2 (saksi P-2);

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, ada juga yang bukan akta autentik. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

.....
Bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Jakarta Selatan tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

.....
Bahwa Ayu Virati telah melahirkan dua orang anak yang diberi nama Ayra Husna Mavashzha, perempuan, lahir tanggal 9 Mei 2019 dan Zenia Ivana Mecca, perempuan, lahir tanggal 29 Juni 2022;

.....
Bahwa Dedy Maulana dengan Ayu Viranti menikah secara resmi tanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa :

- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam;
- Bahwa para saksi mengetahui menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II dari pihak bapak (saksi P-1) sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia; yang menikahkan (munakih) tokoh agama setempat

Hal 8 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ustad H. Anshari; ada ijab-qabul dari munakih kepada Pemohon I sebagai mempelai pria; ada saksi diantaranya Nanang Widoyyo dan Achmad Syaiful serta keluarga dari kedua belah pihak yang hadir dalam acara tersebut; serta ada mahar berupa emas dibayar tunai;

- Bahwa para saksi tahu pada waktu menikah Pemohon I belum bercerai dengan istrinya, tetapi dalam prose perceraian, sedangkan Pemohon II sudah lama berpisah dengan suaminya belum bercerai tetapi sudah lama berpisah;
- Bahwa para saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak di depan Pegawai Pencatat Nikah tetapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Ayra Husna Mavaszha, dan Zenia Ivana Mecca;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah lagi dihadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dan telah terbit Buku nikahnya;
- Bahwa para saksi mengetahui sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai, Pemohon I juga tidak berpoligami;

Menimbang, bahwa di muka sidang Pemohon I mengakui bercerai dengan suaminya terdahulu tahun 2020;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa jika bukti-bukti surat tersebut di atas dihubungkan dengan petunjuk dari keterangan para saksi memberi petunjuk rukun perkawinan itu adalah 5 (lima), yaitu (a) calon suami; (b) calon isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang saksi, dan (e) ijab dan kabul (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi dalam perkara ini. Akan tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 huruf a sebab Pemohon II sebagai pengantin wanita masih terikat perkawinan dengan suaminya terdahulu (belum bercerai);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal 9 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS



Pertimbangan Petitem Permohonan

Menimbang, bahwa mencermati dalil permohonan para Pemohon agar anaknya yang bernama Ayra Husna Mavaszha, tanggal 09 Mei 2019 dan Zenia Ivana Mecca, lahir tanggal 29 Juni 2022 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya;*
- (2) *Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;*
- (3) *Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis anak kandung menurut pendapat Majelis adalah anak yang lahir dari rahim seorang ibu yang bisa jadi berasal dari perkawinan yang sah menurut hukum yang dalam terminologi Kompilasi Hukum Islam disebut sebagai anak sah (vide Pasal Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam), bisa jadi bukan dari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah mempertimbangkan tentang peristiwa hukum perkawinan Pemohon I dengah Pemohon II tanggal 21 Maret 2018 tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,. Dengan diajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama memberi petunjuk bahwa secara biologis kedua anak tersebut benar adalah anak hasil hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II, bukan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis mempertimbangkan sebagai dasar untuk menetapkan kedua anak, yaitu Ayra Husna Mavaszha, lahir tanggal 09 Mei 2019 dan Zenia Ivana Mecca, lahir tanggal 29 Juni 2022 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 10 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon yang diktumnya sebagaimana terurai dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam kepada para Pemohon agar melaporkannya kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 lagi pula perkara ini merupakan perkara volunter sehingga beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Ayra Husna Mavaszha, lahir tanggal 09 Mei 2019 dan Zenia Ivana Mecca, lahir tanggal 29 Juni 2022 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pencatatan Sipil untuk mengeluarkan Akta Kelahiran bagi kedua anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Taslimah, M.H. dan DR. Hj. Yayuk Alfiyanah, S.Ag, M.A. masing-

Hal 11 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rika Delfa Yona, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Taslimah, M.H.

DR. Hj. Yayuk Alfiyanah, S.Ag, M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Rika Delfa Yona, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000 |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000 |
| 3. Biaya panggilan | Rp.300.000 |
| 4. Biaya PNBP | Rp. 20.000 |
| 5. Biaya meterai | Rp. 10.000 |
| 6. <u>Biaya redaksi</u> | <u>Rp. 10.000</u> |

Jumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 Hal Putusan No. 651/Pdt.P/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)